



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Xxx bin xxx
Tempat lahir : Lahat
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT.002 RW.001 Desa Suka Mulya
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Xxx bin xxx ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rendi Saputra, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tertanggal 16 Juli 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak yaitu Surahmat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara Anak atas nama Xxx bin xxx dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1391/BA/07/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **351 ayat (1) KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dalam Surat Dakwaan.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.-----
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya di karenakan Anak menyesal, Anak masih melanjutkan pendidikannya, keluarga Anak sudah melakukan perdamaian dengan korban, korban sudah memaafkan Anak di persidangan dan korban mengalami luka yang tidak terlalu serius dan masih dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: 26/Lit.Div/IV/2020 yang pada pokoknya menyatakan:

KESIMPULAN :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien Anak yang bernama **Weni Mulya Sari Binti Surahmat** merupakan anak pertama yang dilahirkan dengan keadaan sehat dari pasangan Bapak Surahmat dan Ibu Hartutis. Klien Anak terakhir tercatat bersekolah di SMAN 1 Betung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Klien Anak mengakui seperti apa yang telah dituduhkan kepadanya.

Klien Anak melanggar Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan yang ancaman hukumannya Pidana Penjara paling lama 05 (lima) Tahun 06 (enam) bulan, terhadap sangkaan ini upaya Diversi wajib dilaksanakan pada tiap proses Hukum (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) karena memenuhi persyaratan substantif yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yaitu "diancam dengan tindak pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Atas sangkaan tersebut, perkara ini wajib diupayakan Diversi ditingkat penyidikan, penuntutan (jika tingkat penyidikan tidak tercapai), tingkat pengadilan (jika tingkat penuntutan tidak tercapai). Klien Anak merasa sangat menyesali atas apa yang telah dilakukannya dan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membina Klien Anak menjadi warga yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang, oleh karena itu Diversi merupakan penyelesaian yang terbaik dalam perkara ini.

Pihak Masyarakat sangat menyesalkan atas apa yang telah dilakukan oleh Klien Anak sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan berharap agar nantinya Klien Anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik dalam masyarakat dan patuh terhadap Hukum yang berlaku.

REKOMENDASI:

Berdasarkan kesimpulan di atas serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang pada tanggal 07 April 2020, dan juga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) MEREKOMENDASIKAN "WAJIB DIVERSI DALAM BENTUK PELAYANAN MASYARAKAT PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN" di Polres Banyuasin sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf e.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-1391/BA/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Anak **Xxx bin xxx** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira Pukul 17.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Proyek Dusun I Rt. 02 Rw. 01, Desa Sukamulya, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *Penganiayaan* dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada saat itu Saksi DEVI AGUSTIAN Binti FAHRUL ROZI mengendarai sepeda motor, lalu menghentikan dan memarkirkan karena terkena lemparan plastik yang berisikan minuman. Setelah itu Saksi DEVI AGUSTIAN Binti FAHRUL ROZI mendekati diri Anak lalu Saksi DEVI AGUSTIAN Binti FAHRUL ROZI memarahi Anak. Selanjutnya Anak menarik jilbab Saksi DEVI AGUSTIAN Binti FAHRUL ROZI dan memukul kepala Saksi DEVI AGUSTIAN Binti FAHRUL ROZI dengan tangan kosong, lalu berkelahi sampai dipisahkan warga sekitar.-----

-----Akibat perbuatan Anak, Saksi DEVI AGUSTIAN Binti FAHRUL ROZI mengalami luka dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/95.19/III/2020, Betung tgl 24 Maret 2020, dengan pasien atas nama DEVI AGUSTIAN Binti FAHRUL ROZI dengan hasil pemeriksaan terdapat Bengkak didahi sebelah kiri P : 0,3 CM, Memar dilengan tangan kiri P : 6 CM L : 4 CM dan nyeri di tekan di perut atas kanan.-----

-----**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Devi Agustian Binti Fahrul Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi pergi dari rumah Ibu Saksi dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor bersama dengan dua orang anak Saksi menuju tempat penjualan pulsa, Saksi dalam posisi yang dibonceng sambil menggendong satu orang anak Saksi sedangkan satu anak Saksi lainnya yang membawa sepeda motor, kemudian di tengah perjalanan di lokasi kejadian bertemu dengan Anak kemudian Anak tiba-tiba melempar Saksi dengan es yang terbungkus dalam kantong plastik warna bening namun tidak mengenai Saksi, Kemudian Anak datang menghampiri Saksi dimana pada saat itu posisi Saksi masih di atas motor dan motor dalam keadaan berhenti, kemudian Anak menarik jilbab Saksi dari sebelah kanan dan kemudian langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi Saksi, kemudian Anak memukuli Saksi berulang kali dan Saksi menghindari dan juga membalas dengan memukul kembali dan terkena kepala Anak, kemudian Anak teriak-teriak;
- Bahwa Saksi jatuh dari motor ke arah sebelah kanan karena pukuk-pukulan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengalami bengkak pada dahi sebelah kiri sebesar bakso kecil akibat dipukul oleh Anak dan luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri yang terkena kuku Anak;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anak sudah dilerai oleh Saksi Budi, Saksi Ersi dan Saksi Hartutis, Anak tetap mengejar Saksi dan menendang menggunakan kaki pada bagian perut Saksi dan akibat tendangan tersebut Saksi mengalami nyeri pada bagian perut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam kondisi hamil muda, namun akibat pertengkaran dengan Anak kehamilan Saksi tidak terganggu dan akibat pukulan Anak di dahi Saksi, Saksi mengalami bengkak di dahi yang mengakibatkan Saksi mengalami pusing namun masih beraktivitas mengurus anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian antara Keluarga Anak dengan Saksi sudah dilakukan upaya perdamaian, dan Saksi sudah memaafkan Anak;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Anak dan Saksi karena sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan orang tua Anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi **Hartutis Binti Ansori (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, Saksi adalah Ibu Kandung Anak;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkeltahian yang dilakukan oleh Anak dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian berada di dapur rumah Saksi Ersi dan Saksi tidak melihat kejadian perkeltahian Anak dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi, Saksi hanya mendengar ada suara orang ribut-ribut;
- Bahwa Saksi pada saat mendengar suara ribut-ribut langsung keluar dari rumah Saksi Ersi dan menuju ke lokasi ribut-ribut dan melihat di tempat kejadian tersebut Saksi Budi sedang memisahkan Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi yang sedang jambak-jambakan, kemudian Saksi memegang tangan Anak dengan maksud meleraikan Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi, kemudian Anak berhenti bertikai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak pada saat dirumah Saksi Ersi menuangkan air ke dalam plastik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi setelah kejadian perkeltahian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi **Ersi Puspita Wati Binti Suyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkeltahian yang dilakukan oleh Anak dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian berada di samping rumah Saksi dan sedang ngobrol dengan Saksi Hartutis;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak awalnya berada di rumah Saksi kemudian pamit pulang, tidak lama setelahnya Saksi mendengar suara ribut-ribut, kemudian Saksi pergi ke lokasi kejadian dan melihat Saksi Budi sedang melerai Anak dan Saksi Devi Agustian yang sedang jambak-jambakan, dimana Saksi Budi mencoba melepaskan tangan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi yang berada di rambut Anak, dan tangan Anak hanya terkulai ke bawah;
- Bahwa Saksi ikut melerai Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi pada saat sedang jambak-jambakan rambut;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dilelai, Saksi tidak melihat Anak kembali memukul Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa Anak yang kecil dari Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi jatuh akibat kejadian perkelahian tersebut dan ditolong oleh Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak ada membeli es di rumah Saksi, Saksi hanya melihat Anak pada saat di rumah Saksi menuangkan air ke dalam plastik, dan Saksi tidak melihat Anak melempar Saksi Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

4. Saksi **Budi Suseno Bin Pairin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkelahian yang dilakukan oleh Anak dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah karena baru pulang kerja dan Saksi mendengar suara ribut-ribut, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Rozi sedang jambak-jambakan, kemudian Saksi meleraikan Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dengan cara Saksi melepaskan tangan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dari rambut Anak;

- Bahwa setelah Saksi meleraikan Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi tidak ada lagi pukul-pukulan dan jambak-jambakan lagi antara Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa Saksi setelah meleraikan Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi, Saksi menyuruh Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada memar di lengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

5. Saksi **Nanang Sujatmiko Bin Waljiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, masih ada hubungan keluarga dengan Anak namun tidak ada hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkelahian yang dilakukan oleh Anak dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Proyek Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkelahian Anak dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi, Saksi mengetahui cerita perkelahian tersebut karena cerita dari orang-orang yang berlari ke lokasi ribut-ribut, kemudian Saksi menuju lokasi tersebut dan di lokasi kejadian Saksi menemukan sebuah anting jenis emas berbentuk bulat dan ternyata anting tersebut milik Anak;
- Bahwa pada anting tersebut tidak terdapat darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Xxx bin xxx di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan di persidangan karena perkelahian antara Anak dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Desa Suka Mulya tepatnya di samping Mesjid Al-Barokah Jl Proyek Dusun I Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang berjalan dari rumah Anak menuju lapangan voli untuk mengantarkan handphone ke Ayah Anak yang sedang bermain Voli, kemudian setelah mengantarkan Handphone Anak pergi ke rumah Saksi Ersi untuk bermain, kemudian di karenakan sudah sore Anak pulang ke rumah Anak dengan berjalan kaki, kemudian di tangan jalan bertemu dengan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dan Anak Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi yang sedang mengendarai motor, kemudian Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi memanggil Anak dengan kata "Hoy" dan Anak merasa kesal, kemudian Anak menarik jilbab yang dikenakan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dari posisi belakang, kemudian Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi turun dari motor dan membalas Anak dengan cara menarik rambut Anak, kemudian anak Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi yang besar ikut turun dari atas motor dan kemudian ikut memukul Anak;
- Bahwa Anak tidak ingat pernah memukul Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi karena antara Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi saling berkelahi, mungkin dahi Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi terpukul oleh Anak karena saling berkelahi;
- Bahwa Anak tidak ada melempar Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dengan sekantong es, karena saksi tidak ada membawa kantong plastik pada saat berjalan pulang ke rumah;
- Bahwa Anak tidak ada mencakar atau menarik tangan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;
- Bahwa Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi tidak ada jatuh dari atas motor namun turun sendiri dari atas motor, dan motor yang dikendari Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dan anak Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi tidak ada jatuh;
- Bahwa Saksi Budi memisahkan Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi yang pada saat itu dalam posisi sedang jambak-jambakan, dimana posisi tangan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi berada di rambut Anak, dan kemudian anak dari Saksi Budi yang perempuan ikut memisahkan perkelahian tersebut dengan langsung memeluk Anak agar tidak berkelahi kembali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilerai Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi tidak ada meringis kesakitan atau menangis, Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi malah merekam Anak dengan menggunakan Handphone, pada saat direkam posisi Anak sedang menangis dan tertunduk,
- Bahwa setelah kejadian perkelahiran tersebut Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi pulang dan yang membawa motor adalah Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat antara lain Visum Et Repertum Nomor 445/95.19/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Betung Kota yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Een Muliya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan pada seorang perempuan bernama Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dari hasil pemeriksaan bengkok di dahi sebelah kiri P:0,3 cm, L:0,3 cm, memar di lengan tangan kiri P:6 cm L: 4 cm, nyeri tekan diperut atas kanan dengan kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Desa Suka Mulya tepatnya di samping Mesjid Al-Barokah Jl Proyek Dusun I Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwasin, Anak menarik jilbab Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi yang sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa akibat Anak menarik jilbab Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi, kemudian antara Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi terjadi perkelahiran dengan cara saling pukul dan jambak-jambakan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dilakukan dengan menggunakan tangan kosong pada bagian dahi sebelah kiri Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



- Bahwa alasan Anak menarik jilbab Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi karena sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dengan Orang Tua Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/95.19/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Betung Kota yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Een Muliya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan pada seorang perempuan bernama Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dari hasil pemeriksaan bengkak di dahi sebelah kiri P:0,3 cm, L:0,3 cm, memar di lengan tangan kiri P:6 cm L: 4 cm, nyeri tekan diperut atas kanan dengan kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak Xxx bin xxx dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Anak adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Anak Xxx bin xxx telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak adalah Xxx bin xxx, yang dipersidangkan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Anak sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a*



quo tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakannya seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Umum Desa Suka Mulya tepatnya di samping Mesjid Al-Barokah Jl Proyek Dusun I Suka Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Anak menarik jilbab Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi yang sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian antara Anak dan Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi terjadi perkelahian dengan cara saling pukul dan jambak-jambakan;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dilakukan dengan menggunakan tangan kosong pada bagian dahi sebelah kiri Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/95.19/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Betung Kota yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Een Mulya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan pada seorang perempuan bernama Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dari hasil pemeriksaan bengkok di dahi sebelah kiri P:0,3 cm, L:0,3 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di lengan tangan kiri P:6 cm L: 4 cm, nyeri tekan diperut atas kanan dengan kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa alasan Anak menarik jilbab Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi karena sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Devi Agustian Binti Fahrul Rozi dengan Orang Tua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat *unsur melakukan penganiayaan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat mengampun tanggungjawab pidana Anak oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dari seorang Anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya di karenakan Anak menyesal, Anak masih melanjutkan pendidikannya, keluarga Anak sudah melakukan perdamaian dengan korban, korban sudah memaafkan Anak di persidangan dan korban mengalami luka yang tidak terlalu serius dan masih dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Xxx bin xxx merekomendasikan agar anak dijatuhi dengan putusan pidana Pelayanan Masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan di Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan Orang Tua Anak masih sanggup membina Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Bahwa pemidanaan terhadap Anak bukan dimaksudkan sebagai sarana balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai sarana untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan semua pihak yang terlibat serta kepentingan terbaik bagi Anak agar tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim sepanjang dalam hal pemidanaan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak. Bahwa pidana penjara bukanlah upaya yang terbaik bagi Anak dengan melihat latar belakang perilaku Anak dan juga akibat dari perbuatan Anak, dimana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini menilai yang di maksud dengan keadaan dan perbuatan Anak yang membahayakan masyarakat adalah sebagai suatu potensi yang dapat muncul dari diri Anak itu sendiri, namun setelah memperhatikan dan mempelajari mengenai kejiwaan Anak dalam Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan juga setelah menilai sendiri secara langsung di persidangan, Hakim berpendapat bahwa keadaan Anak saat ini tidak berpotensi untuk menimbulkan hal yang membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu penjatuhan pidana Pelayanan Masyarakat di Polres Banyuasin bagi Anak, dimana pidana ini dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dan sebagai upaya yang terbaik bagi kepentingan Anak dengan diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Pidana Pelayanan Masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hakim lamanya pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa Pelayanan Masyarakat maka diperintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx bin xxx maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Anak memiliki iktikad baik melakukan upaya damai dengan korban, dan korban di persidangan sudah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana pelayanan masyarakat di Polres Banyuasin selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Polres Banyuasin terhadap Anak tersebut di bawah pengawasan Penuntut Umum dan pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tersebut di atas dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh Syarifa Yana, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan PK Bapas Klas I Palembang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Syarifa Yana, S.H.